

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dengan biaya serendah mungkin. Tujuan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dengan imbal balik yang memuaskan serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan agar dapat terus bertahan dan bertumbuh kedepannya. Salah satu beban yang sering dihindari oleh perusahaan adalah beban pajak penghasilan (PPh badan). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku salah satunya adalah pajak penghasilan yang dihitung dari jumlah laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar penerimaan negara dari sektor perpajakan namun pajak tersebut merupakan beban yang dapat mengurangi besarnya laba yang diperoleh sehingga banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut dengan melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya baik dengan cara legal (*Tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*Tax Evasion*). Perusahaan seringkali memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan (*Grey Area*) yaitu celah dalam regulasi perpajakan sehingga terdapat multitafsir antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajaknya maka perusahaan dikatakan memiliki agresivitas pajak yang tinggi. Salah satu tolak ukur pengukuran agresivitas pajak yang sering dilakukan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan laba perusahaan. Banyaknya kasus agresivitas pajak yang terjadi seringkali ditemukan pihak terkait diberbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Tabel 1.1 Fenomena Agresivitas Pajak

No	Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
1	2016	Hanjaja Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP)	Pada tahun 2016, PT. Hanjaya Mandala Sampoerna terindikasi melakukan agresivitas pajak dengan keterlibatan nama perusahaan tersebut dalam skandal Panama Papers yang membuat heboh dunia karena bocornya dokumen yang memuat daftar klien besar didunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Dari situs ICIJ, ada 2.961 nama individu atau perusahaan yang muncul dalam daftar, salah satunya adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Nama nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekrut bebas pajak (offshore) [1].
2	2017	Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)	PT. Indofood sukses makmur tidak merasa khawatir terhadap informasi bahwa DJP mengincar aset tersembunyi melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengampunan pajak ataupun tidak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ditjen pajak berdasarkan peraturan pemerintah No.36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan karena menurut DJP masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur. Oleh karena itu, PT. Indofood sukses makmur terindikasi melakukan agresivitas pajak [2].
3	2019	Bentoe International Investama Tbk. (RMBA)	Pada Mei 2019, lembaga <i>Tax Justice Network</i> melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan agresivitas pajak di Indonesia melalui PT Bentoe International Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US \$14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 yang mengakibatkan bentoe harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3 %. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan dengan total US\$ 19,7 juta pertahun yang secara signifikan memperburuk kerugian bentoe di indonesia [3].

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat masih banyak perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut berupaya memperkecil pajak terutang baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*Tax Evasion*) sehingga dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Selain berdampak negatif bagi negara, agresivitas pajak yang dilakukan tersebut juga membawa resiko tersendiri bagi perusahaan berupa ancaman sanksi atau denda, hingga resiko turunnya harga saham serta reputasi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan karyawan dan tidak mewakili pemegang saham sehingga komisaris independen dapat bersikap lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Komisaris Independen berfungsi memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat menjaga citra perusahaan guna kelangsungan hidup perusahaan yang berkelanjutan (*Going concern*). Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen maka tindakan manajemen dalam mengambil keputusan pajak yang agresif akan lebih terbatas karena manajemen akan didorong untuk menjalankan peraturan pajak sesuai yang ditetapkan regulator. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [4] [5].

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi antara lain, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*.

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang salah satunya dapat diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan total aset. Pendapatan yang didapat perusahaan seringkali berbanding lurus dengan jumlah pajak yang dibayarkan, semakin tinggi laba perusahaan maka beban pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi sehingga perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajaknya yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6]. Namun penelitian lain menyatakan bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan semakin optimal terhadap aktivitas dan kebijakan yang diambil perusahaan agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung berusaha mengurangi beban pajak yang tinggi akibat laba yang besar, akan tetapi dengan adanya komisaris independen tindakan pajak agresif yang diambil perusahaan akan menjadi terbatas.

Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang dengan membandingkan antara total utang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Tingkat *Leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi jumlah beban pajak yang harus dibayar karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak terutang sehingga semakin besar biaya bunga utang yang dimanfaatkan perusahaan untuk memperkecil beban pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [5]. Namun penelitian lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8]. Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pemantauan yang dilakukan terhadap kebijakan yang diambil manajemen agar kebijakan tersebut tetap dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan seringkali memanfaatkan *leverage* yang tinggi melalui pemanfaatan beban bunga pinjaman untuk melakukan agresivitas pajak, akan tetapi dengan adanya komisaris independen kesempatan manajer untuk melakukan agresivitas pajak akan berkurang karena manajer dituntut untuk mencapai tingkat *leverage* yang stabil dan ideal serta menjalankan peraturan perpajakan sesuai regulasi.

Likuiditas merupakan rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan maka kemampuan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin rendah yang mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan aset lancarnya

dan mendahulukan pembayaran utang jangka pendek daripada melakukan pembayaran pajak sehingga membuat perusahaan mengambil tindakan pajak yang semakin agresif. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [9]. Namun penelitian lain menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [10]. Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan perusahaan senantiasa didorong oleh komisaris independen untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah memiliki kemampuan aset lancar yang rendah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menghemat penggunaan aset lancarnya, akan tetapi dengan adanya komisaris independen maka manajemen akan didorong mencari alternatif penghematan aset lancar yang tetap dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran berupa skala atau variabel yang menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan yang salah satunya dapat dilihat dari jumlah aset perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayarkan sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut. Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6]. Namun penelitian lain menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan pengawasan komisaris independen akan semakin optimal terhadap tindakan yang diambil manajemen. Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya yang melimpah dan andal dalam meminimalkan beban pajak, akan tetapi dengan adanya komisaris independen sumber daya tersebut akan didorong memaksimalkan laba tanpa melakukan agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam kontribusinya dalam pengembangan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Semakin tinggi tingkat

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan akan menyadari pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat yang dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan menurun. Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [11]. Namun penelitian lain menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [4]. Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan komisaris independen akan mendorong peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kesemua pihak. Akibatnya perusahaan dengan *corporate social responsibility* yang rendah tetap akan menghindari tindakan agresivitas pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ditemukan serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan agresivitas pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah :

- a. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- b. Apakah Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi :

1. Variabel Endogen adalah Agresivitas Pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Eksogen adalah :
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - b. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR)
 - c. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - d. Ukuran Perusahaan
 - e. *Corporate Social Responsibility*
3. Variabel Moderasi adalah Komisaris Independen.
4. Objek pengamatan adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode pengamatan adalah tahun 2016-2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- b. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi investor dalam menilai suatu perusahaan berkaitan dengan agresivitas pajak yang dilakukan

perusahaan sehingga dapat menjadi tambahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasinya.

b. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, acuan maupun pembandingan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan agresivitas pajak dimasa yang akan datang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji mengenai masalah agresivitas pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak” [9]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Variabel Eksogen

Pada penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen yaitu Likuiditas dan *Leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan tiga variabel independen yaitu:

a. Profitabilitas

Dalam penelitian ini, Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Alasan peneliti menambahkan variabel profitabilitas dalam penelitian ini karena rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga sering dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini dan menjadi bahan pertimbangan perubahan kebijakan dimasa mendatang. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka beban pajak yang harus dibayar juga akan meningkat sehingga perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajaknya yang mengakibatkan meningkatnya agresivitas pajak yang dilakukan [8].

b. Ukuran perusahaan

Alasan peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini karena semakin besar ukuran suatu perusahaan maka produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin meningkat maka beban pajak yang harus dibayar juga akan meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajaknya [6].

c. *Corporate Social Responsibility*

Alasan penambahan variabel *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini karena apabila semakin tinggi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial maka perusahaan makin menyadari pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak yang dicerminkan dengan sikap taat pajak sehingga perusahaan akan menghindari tindakan pajak yang agresif [11].

2. Variabel Moderasi

Alasan penambahan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena komisaris independen berfungsi mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan perusahaan telah menerapkan praktik transparansi, akuntabilitas dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga manajemen akan diawasi oleh komisaris independen untuk menjalankan peraturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini akan mempengaruhi agresivitas pajak karena kesempatan manajemen untuk bertindak agresif terhadap pajak perusahaan akan berkurang [12].

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2013-2017 sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2016-2020.